

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat)

Dela Syakillah Nuraisah Br Bancin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
delasyakila20@gmail.com

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar, Pasar V, Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Korespondensi penulis : delasyakila20@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the management of village fund allocation in village development and identify factors that encourage and hinder its implementation. The research method used is a qualitative descriptive approach, with a case study conducted in Minta Kasih Village located in Salapian District, Langkat Regency. In this study, researchers analyzed the implementation of village fund allocation and its impact on village community empowerment. The research approach includes interviews, observations and document analysis to obtain information on the use of village fund allocation. The results showed several obstacles in accountability for village fund allocation, especially related to reporting and monitoring. In addition, there are gaps in community accessibility and understanding of village fund allocation programs that have the potential to affect the effectiveness of village development. From the results of the study, it is known that the factors that support the implementation of village fund allocation in the development of Minta Kasih Village are community support in infrastructure development, education, health, and the development of micro and small enterprises in the village. However, inhibiting factors include the government's inability to optimize budget use and delays in preparing village fund allocation accountability reports (ADD).*

Keywords: *Village Fund Allocation, Village Development, Implementation, Village Fund*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan studi kasus yang dilakukan di Desa Minta Kasih yang terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pelaksanaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan penelitian meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam akuntabilitas alokasi dana desa, terutama terkait pelaporan dan pemantauan. Selain itu, terdapat kesenjangan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap program alokasi dana desa yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pembangunan desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan alokasi dana desa dalam pengembangan Desa Minta Kasih adalah dukungan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil di desa. Namun faktor penghambatnya antara lain ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Pelaksanaan, Dana Desa

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, proporsi anggaran desa yang dialokasikan pada dana desa paling sedikit sepuluh persen (10%) dari total anggaran yang diterima daerah/kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemotongan anggaran

husus dilakukan. Tiga puluh persen (30%) dana desa digunakan untuk lembaga pemerintahan desa dan dana operasional, dan 70% (70%) digunakan untuk biaya pengembangan masyarakat Fathony (dalam Ardiansyah, dkk, 2022:85).

Peranan desa dalam konteks Pembangunan Nasional dan Daerah sangatlah penting, karena memuat komponen pemerataan dalam pembangunan dan dampaknya, dampak tersebut langsung mempengaruhi sebagian besar penduduk desa dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa merupakan salah satu komponen sistem administrasi pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, desa harus mempunyai kapasitas, wewenang dan kemauan untuk memajemen dan mengelola keperluan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa memerlukan sumber pendapatan.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan dialokasikan pada tingkat desa melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai aspek, antara lain pengelolaan pemerintahan, upaya pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan proyek pekerjaan umum. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwasanya alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah pusat tidak sekadar dimaksudkan untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur di pedesaan, selain itu juga digunakan untuk menggerakkan dan memberdayakan warga pedesaan secara keseluruhan.

Pendanaan untuk pemerintahan desa dan kemajuan masyarakat diberikan melalui Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Seperti yang diatur dalam undang-undang yang mengatur keuangan desa, pendanaan ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengayaan masyarakat berdasarkan kewenangan dan kebutuhan masing-masing desa. Dana APBN disalurkan ke APBD di tingkat kabupaten/kota sebelum dialokasikan untuk layanan pemerintahan desa, proyek perbaikan masyarakat, dan inisiatif pembangunan di masing-masing desa Jouzar, Aprillah & Khozin(2019).

Alokasi dana desa ialah uang yang diperuntukkan pemerintah bagi desa, yang berasal dari porsi dana dari pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah kabupaten atau kota guna mendorong seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga melancarkan pemerintah pada penyelenggaraan program desa, kegiatan pengembangan dan pemberdayaannya. Masyarakat desa, terkhusus dalam hal pengelolaan dan akuntabilitas keuangan, serta mendorong peningkatan otonomi masyarakat.

Dengan Alokasi Dana Desa, desa dijamin mendapat pembiayaan, dengan begitu masyarakatnya bisa lanjut berkembang tanpa perlu mengandalkan bantuan dari pemerintah datang. Mengalokasikan dana kepada desa ialah salah satu cara untuk mengekspresikan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya sendiri tanpa ketergantungan. Langkah ini diambil dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa yang selaras dengan pertumbuhan desa itu sendiri yang berbasis pada keberagaman, perilaku otonom, keterlibatan masyarakat, pengembangan demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat. Sehingga kemakmuran rakyat meningkat banyak dan mempercepat kemajuan pembangunan di tingkat nasional Hasnop, dkk (2021).

Sebelum pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga mengikutsertakan sebagian masyarakat desa dalam rangka membahas program-program yang berkaitan dengan desa. Setidaknya diadakan satu kali pembahasan dalam setahun, yang biasa disebut Musrenbangdes (Pembahasan Rencana Pembangunan Desa). Peran serta warga masyarakat desa dimaksudkan karena program- program yang bersumber dari keprihatinan, harapan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat di desa semuanya berasal dari anggota masyarakat, Yuliani (dalam Ardiansyah, dkk, 2022:86).

Dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa, terdapat kecenderungan di mana program-program desa seperti (Air Bersih, BPJS Mandiri, Posyandu, PKK dan lain sebagainya) yang akan dilaksanakan ditentukan berdasarkan rencana yang dirancang oleh Kepala Desa. Hal ini mengakibatkan ketika musrenbangdesa (musyawarah perencanaan pembangunan desa), partisipasi masyarakat terbatas hanya pada peran sebagai pendengar. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa sebagai tujuan kebijakan pendanaan desa.

Desa Minta Kasih terletak di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Terdapat 1.920 jiwa yang mendiami Desa Minta Kasih dengan luas penduduk sekitar 6.300 Ha. Salah satu komunitas yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama adalah masyarakat Desa Minta Kasih. Menarik untuk menjalani studi tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam dalam Pembangunan Desa, karena mayoritas warga Desa Minta Kasih tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Kemudian, pemilihan Desa Minta Kasih sebagai lokasi penelitian dipertimbangkan karena desa ini adalah wilayah kerja yang menjadi subjek utamadalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Desa Minta Kasih adalah salah satu di antara desa yang menerima alokasi dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah proses yang mencakup seluruh tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola keuangan desa mencakup aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keteraturan, dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas banyak kegiatan. Namun, seringkali terjadi keterlambatan dalam penyelesaian administrasi, yang mengakibatkan pencairan Bantuan Langsung ADD menjadi terhambat. Kendala dalam implementasi juga terdapat pada rendahnya kapasitas pengelola dana desa dalam hal pengalokasian, baik dari badan pemerintahan maupun organisasi masyarakat di desa, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Hal ini antara lain tidak dilakukannya ataupun kurangnya partisipasi kelompok masyarakat pada pembahasan penggunaan dana desa. Dalam beberapa kasus, penggunaan alokasi dana desa bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, pentingnya peran masyarakat dalam memantau secara langsung, dan juga tak terlepas dari peran pemerintah kabupaten sebagai sponsor yang selalu mengawasi kemajuan pembangunan desa. Mengingat dana desa sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan desa, maka pengelolaan ADD, pelaporannya harus mengikuti prosedur yang berlaku mulai dari proses perencanaan ADD. Oleh karena itu, dana ADD diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa Minta Kasih ialah desa yang sedang dalam proses pembangunan, maka sumber-sumber pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat seringkali belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun upaya pembangunan masih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik di pedesaan, namun dampak positif pembangunan fasilitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat mulai terlihat. Terbukti dengan terbentuknya Posyandu, dan lembaga serupalainnya. Pembangunan Desa Minta Kasih harus menyeimbangkan pembangunan antara wilayah timur, selatan dan utara untuk menghindari kecemburuan dan disharmoni sosial. Untuk mencapai prinsip keadilan dan kesetaraan, pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan pembangunan juga mengutamakan hal-hal yang mendesak atau perlu ditangani dan tidak dapat ditunda

Terdapat beberapa studi terdahulu yang telah melaksanakan penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019) melakukan penelitian dengan judul

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan ADD untuk peningkatan pembangunan di Desa Gunungsari sudah cukup terencana. Tahap perencanaan Desa Gunungsari diawali dengan musyawarah desa dan persiapan bersama perangkat desa Gunungsari dimana Pengurus Kantor Desa RPD membahas penggunaan anggaran ADD dan cara kerjanya. Selain itu pada tahap perencanaan selanjutnya yaitu tahap pelaporan pengelolaan ADD di desa Gunungsari, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tahap pelaporan sudah sangat baik, terlihat dari bentuk laporannya terbagi menjadi dua tahap, yaitu pelaporan rutin penggunaan ADD dan laporan akhir. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahum (2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dilihat dari hasil wawancara penelitian terlihat bahwa pengelolaan yang dilakukan pada tahun 2014 terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibahas namun Permasalahannya adalah kurangnya pengawasan terhadap masyarakat oleh pemerintah desa, Praktik penipuan menghambat pengelolaan. Sehubungan dengan beberapa fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul **“Analisis Pengelolan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa”** dengan penelitian di Desa Minta Kasih, Kabupaten Langkat

KAJIAN TEORITIS

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa, dana tersebut sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukkan bagi pendanaan kepemimpinan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: Alokasi dana desa ialah sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (sebagai perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang bertindak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa) mengatur pada Pasal 96 ayat 1 dan 2 bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) harus mematuhi ketentuan berikut: ADD sejalan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang bersangkutan. Setelah pengurangan dana alokasi khusus, ADD sesuai dengan ayat (1) harus mengalokasikan setidaknya sepuluh persen (10%) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk keperluan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi dana desa Merujuk pada pemberian dana ke tingkat desa yang berasal dari sisa saldo keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa merupakan salah satu metode untuk mendukung otonomi desa agar desa dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah Desa bertujuan sebagai berikut: 1) Mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat; 2) Meningkatkan perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembangunan di tingkat desa dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada masyarakat dalam proses ini; 3) Mendukung pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan; 4) Memperkuat praktik-praktik nilai-nilai keagamaan dan budaya sosial untuk mencapai perbaikan social; 5) Meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); 6) Meningkatkan dan kesejahteraan sosial di komunitas desa; 7) Meningkatkan kualitas layanan terhadap public desa sebagai bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat; 8) Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat dan semangat gotong royong dalam komunitas desa.

Administrasi Pemerintah

Administrasi pemerintahan desa ialah seluruh proses pencatatan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam buku pemerintahan desa, yang juga mencakup organisasi pemerintahan desa. Badan pengelola pemerintahan desa ini mempunyai fungsi sebagai penyedia data dan informasi serta kepanjangan tangan pemerintah pusat yang membawahi daerah-daerah di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan lembaga administrasi lainnya. Mayoritas kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan informasi mengenai keuangan desa, pembangunan, dan kegiatan konsultasi.

Sistem administrasi masyarakat tingkat desa di Indonesia terbilang sudah baik, hal ini

dibuktikan dengan sudah adanya struktur yang jelas yakni Kepala Desa yang didukung oleh sekretaris desa dan staff pembantu lainnya, dimana hal ini juga terintegrasi dengan pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Bupati/Walikota, Gubernur, hingga Menteri, yang nantinya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tingkatannya. Di samping itu, pemerintah pusat memberikan perhatian dan mengakui pentingnya pemerintahan desa, terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dalam rangka mewujudkan terwujudnya pemerintahan desa yang tertib pemerintah dan juga berkat adanya sumber keuangan yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan tingkat desa, mulai dari pusat hingga daerah, Nugroho. R, Firre & Suprpto (2021).

Bentuk-Bentuk Program Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk fisik

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur jalan di desa merupakan suatu upaya yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat desa. Pembangunan jalan di desa memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Pembangunan infrastruktur jalan di desa dapat memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah akses menuju pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan tempat-tempat penting lainnya. Selain itu, jalan yang baik juga akan membuka peluang baru bagi masyarakat desa dalam menjalankan usaha, mengembangkan pariwisata, serta memperluas jangkauan pasar untuk produk-produk lokal.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan jalan di desa. Melibatkan masyarakat berperan serta dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memberikan informasi penting mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa. Dukungan dana, kebijakan yang mendukung, serta pengawasan yang efektif adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan jalan di desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang baik di desa, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Pembangunan Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan yang paling penting. Air bersih sangat penting untuk segala hal dimulai dari sumber air minum hingga memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Dengan adanya pembangunan air bersih yang efektif di desa, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang memadai terhadap air yang bersih dan aman. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan air bersih di desa melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan pasokan air yang aman, berkualitas, dan cukup bagi masyarakat desa. Proses ini meliputi identifikasi sumber air yang layak, pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air, serta penyediaan akses air bersih yang merata kepada seluruh penduduk desa. Selama proses pembangunan air bersih di desa, edukasi mengenai pentingnya kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan air yang baik juga harus dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang praktik higienitas, pentingnya menjaga kebersihan sumber air, serta peran mereka dalam pengelolaan air bersih secara mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Non Fisik

1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa

Bimbingan teknis untuk perangkat desa merupakan program atau kegiatan yang dibuat untuk membantu perangkat desa melaksanakan tugasnya secara efektif dengan memberikan nasihat, pengetahuan, dan keterampilan. Saran teknis bertujuan untuk memperkuat kemampuan aparat desa dalam menjalankan urusan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan inisiatif pembangunan di tingkat desa. Untuk menambah keterampilan perangkat desa dalam hal pengelolaan dana desa, diadakan konsultasi teknis dalam rangka sosialisasi pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa dalam jumlah besar, diperlukan bimbingan dari perangkat desa untuk mengurangi kesalahan pada pengelolaan keuangan desa akibat kurangnya sumber daya manusia. Sehingga pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) memberikan kontribusi yang nyata.

Bimbingan teknis untuk perangkat desa penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dengan meningkatnya kapasitas perangkat desa, diharapkan kualitas pelayanan publik, tata kelola desa, dan pembangunan pada tingkat desa dapat ditingkatkan.

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesehatan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk

menolong dirinya sendiri atau upaya membantu masyarakat belajar memimpin dirinya sendiri, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan kapasitas sumber daya lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Pemberdayaan keluarga mencakup segala upaya untuk membimbing, melatih dan memberdayakan keluarga agar dapat hidup sejahtera, progresif dan mandiri.

Program PKK yang didukung dana desa berupaya untuk meningkatkan keterampilan kelompok perempuan di pedesaan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Memberikan perempuan akses terhadap dana tersebut merupakan salah satu cara untuk mendorong dan membantu mereka menemukan potensi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan.

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga-keluarga baik pedesaan maupun perkotaan yang perlu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kepribadiannya di bidang sandang, perumahan dan pengelolaan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan kooperatif, kelestarian lingkungan dan kesehatan. perencanaan. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mencakup konsep kemandirian, partisipasi jaringan, dan keadilan.

3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Di wilayah kerja Puskesmas, posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Salah satu inisiatif kesehatan berbasis masyarakat adalah Posyandu (UKBM). Sebuah organisasi bernama Posyandu dibentuk untuk membantu pemerintah meningkatkan penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia merupakan beberapa target demografi Posyandu.

Posyandu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Kegiatan Posyandu meliputi pelayanan kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, dan pemberian obat-obatan. Sedangkan pelayanan gizi meliputi penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan gizi. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, pengolahan air bersih, dan pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengolahan data berdasarkan informasi kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor

Kepala Desa Minta Kasih. Data tersebut memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana alokasi dana desa dikelola untuk meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Minta Kasih yang berlokasi di Jalan Binjai Bahorok Km 52 Minta Kasih Kode Pos 20773, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara, dan pengamatan langsung dengan perangkat desa Minta Kasih. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen atau literatur terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penelitian dokumen, observasi lapangan, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara, interpretasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta penjelasan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, memutuskan tujuan masa depan yang ingin dicapai, serta memutuskan rencana dan tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah penting pertama dalam mencapai tujuan kegiatan adalah perencanaan kegiatan. Itulah sebabnya, tahap pertama yang harus dijalankan di dalam setiap program kegiatan yang ingin dilaksanakan ialah menyusun perencanaan yang terperinci untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan organisasi yang paling baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Y. Hulu, R.H. Harahap, dan M.A. Nasutian (2018).

Menjalankan pemerintahan desa dengan visi dan misi desa yang ada saat ini sangat bergantung pada perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengambilan keputusan tentang proses perencanaan desa, dimulai dari pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, hingga disahkannya APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, agar masyarakat mengetahui rencana yang telah dibuat dan dapat menyumbangkan aspirasinya secara langsung dalam pembuatan rencana desa. Salah satu cara desa membangun akuntabilitas desa adalah melalui keterlibatan masyarakat. Maharani, D.N. dan

Akbar, F.S. (2020).



Gambar 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa

Berdasarkan langkah-langkah di atas terlihat bahwa perencanaan APBD meliputi 3 tahap utama dan satu tahap yang disesuaikan dengan kepentingan desa jika diperlukan perubahan APBD. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan melalui tingkatan pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh nara sumber sebagai berikut:

“Untuk perencanaannya diawali dengan yang namanya musdus (musyawarah dusun) apa kira-kira yang mau dilaksanakan atau direncanakan, dan dari musdus dibawahlah ke musrembang, didalam musrembang diusulkan dari setiap dusun untuk memberikan usulan.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa. Kendala yang dihadapi pada tahap perencanaan dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa Minta Kasih sebagai berikut:

“Kendala yang paling sering dihadapi seperti, apa yang direncanakan di awal musrembang tidak semuanya bisa tertuang dan ditampung. Nah disitulah kita harus menjelaskan kepada para warga, hal kita laksanakan itu skala prioritas. Tetapi yang namanya warga sering bertanya, “pak punya kami kok belum dibangun?”. Oleh karenanya kita buat pemerataan, masing-masing dusun ada yang mewakili apa yang diusulkan.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, peran aparat pemerintah desa menjadi hal yang terpenting. Mereka berperan sebagai ketua panitia pelaksana di tingkat desa, serta berperan sebagai anggota panitia pelaksana di lembaga pemerintah lainnya. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan desa secara efisien, diperlukan suatu tim yang berdedikasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tingkat pendidikan dan pengalaman anggota tim pelaksana mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, semakin besar kecenderungan tim untuk memimpin pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Minta Kasih, pihak desa telah secara terbuka membocorkan informasi kepada masyarakat mengenai usulan proyek pembangunan. Proyek-proyek ini bersifat jangka panjang dan pendek. Mereka mencapai hal ini dengan menerbitkan pemberitahuan di papan yang terletak di desa yang memuat jadwal kegiatan fisik yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan dana

desa, disebabkan kurangnya dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan dana desa, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa. dana.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa adalah kegiatan yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dan pengalokasian dana desa. Penatausahaan meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengiriman/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan. Kaur keuangan desa Minta Kasih menjelaskan penatausahaan dana desa, yaitu:

“Penatausahaannya setelah kita terima uang, kita juga menatausahakannya itu dengan menyertakan bukti-bukti, misalnya saat memberi gaji kita buat tanda terima gaji, kalau dibagian fisik ada photo pengerjaannya dan ada proja dilapangan dan setiap pembelanjaan ada kwitansi. Ditatausahakanlah uang yang kita gunakan itu, gak sembarangan kita tarik dari bank kita belanjakan. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi.”

(Kaur Keuangan Desa Minta Kasih)

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan berbagai pendapatan dan pengeluaran pada suatu tahun anggaran. Pencatatan ini dilakukan pada buku kas umum yang fungsinya mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan kas, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaan dana desa harus berdasarkan bukti transaksi dan dicatat dalam buku kas umum dan juga buku pembantu kas umum.

d. Pertanggungjawaban

Dalam hal tanggung jawab alokasi dana desa (ADD), kepala desa berperan sebagai ketua tim dan bertugas mengawasi dan mengelola ADD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, setiap tahapan pengelolaan ADD di Desa Minta Kasih dilacak dengan cermat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Kepala desa bekerja sama dengan bendahara desa untuk menyusun laporan berkala dan laporan ikhtisar untuk laporan ini. Laporan Pertanggungjawaban Desa Minta Kasih disampaikan dengan cara memasang informasi penggunaan dana dan cara pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan di tingkat balai desa atau dengan cara disiarkan langsung kepada masyarakat pada saat musyawarah masyarakat.

Kendala dalam pertanggungjawaban ADD terletak pada keterlambatan dalam prosedur pelaporan pertanggungjawaban. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta masalah teknis dalam penyusunan laporan keuangan menjadi penyebab hal ini. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah desa perlu melakukan upaya serius dalam meningkatkan

kapasitas administratif di tingkat desa, memberikan pelatihan yang memadai tentang prosedur pelaporan, dan memfasilitasi akses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan.

Pentingnya pengelolaan dana desa oleh perangkat desa terletak pada keterlibatan aktif seluruh warga masyarakat. Sebagai penerima manfaat program-program tersebut, sangatlah wajar jika semua warga ikut serta dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara dana desa yang dikelola. Keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bergantung pada partisipasi aktif seluruh warga desa, yang akan membantumembangun kepercayaan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah bantuan yang dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan Desa yang dikembangkan oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa untuk memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat Desa.

Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD adalah keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan penelitian dan pengamatan di desa Minta Kasih, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan ADD sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD sangat tinggi, terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian Budaya gotong-royong yang kuat di masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan ADD di desa Minta Kasih. Tingginya budaya gotong-royong ini berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ADD secara efektif.

Faktor Penghambat

Hambatan atau masalah yang muncul dapat menghambat kemajuan pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hambatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam pencapaian tujuan pembangunan Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan kaur keuangan Kantor Kepala Desa Minta Kasih, yaitu Bapak Surya Adinata PA, terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada saat penganggaran, antara lain ketidakmampuan pemerintah memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), serta faktor cuaca. Proyek yang direncanakan akan dilaksanakan awal bulan, namun terkendala oleh

cuaca, maka tidak dapat melanjutkan pembangunan fisik yang direncanakan. Terkadang, pelaksanaannya menjadi terlambat, walaupun misalnya anggaran sudah dialokasikan pada bulan Oktober. Namun, karena cuaca yang tidak mengizinkan, proyek ini baru dapat dilakukan pada bulan Desember, yang mengakibatkan penundaan dalam penataan dan penyelesaian administratif. Meskipun tahap fisik belum dimulai, kewajiban pajak tetap harus dipenuhi tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa hasil dari pengamatan langsung dan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih, Kabupaten Langkat, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih dilihat dari hasil penelitian bahwa pada tahap perencanaan, terdapat kendala yaitu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami apa itu alokasi dana desa, cara pengelolaannya, dan siapa yang menggunakan dana desa.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih telah memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai proyek-proyek pembangunan yang telah dan akan selesai.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih diselenggarakan sesuai prosedur yang mencantumkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan pada buku kas umum dan buku pembantu kas umum.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Desa Minta Kasih dilakukan dengan cara memasang rincian penggunaan dana dan rincian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa pada papan pengumuman yang disediakan oleh Desa. Balai atau melalui pertemuan, pengajian dan kegiatan lainnya dikomunikasikan langsung kepada masyarakat, namun permasalahannya terletak pada lambatnya proses pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan di tingkat desa serta kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD, terbukti dengan

tingginya tingkat kehadiran dan banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat pada musyawarah desa, menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih. Kemudian, dalam penanganan ADD di Desa Minta Kasih, budaya gotong royong yang kuat di masyarakat juga penting. Sedangkan kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Minta Kasih adalah pemerintah masih belum mampu memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat penganggaran, serta faktor cuaca.

Saran

1. Pemerintah Desa perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembang), sehingga masyarakat dapat memberikan usulan kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, sehingga dapat menyatukan dan menyebarkan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan ADD dengan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan ADD dan dapat dilakukan perbaikan yang sesuai.
4. Perlunya aparat desa mendapatkan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas dan keakuratan laporan keuangan yang disampaikan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyatakan apresiasi kepada Kepala Desa Minta Kasih beserta tim pemerintah desa atas bantuan mereka dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang telah sangat mendukung kelancaran penelitian ini. Saya juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fahillah Ahmad Hasibuan selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, nasihat, dan waktu yang berharga dalam membimbing saya selama penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish, hlm.8.
- Endah, Kiki. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41–57.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Ishak, J. F., Tarihoran, A., & Arief, K. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 155-164.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20.
- Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9
PP No. 47 Tahun 2015, Pasal 96 Ayat 1 dan 2